

**PERATURAN KEPALA DESA KANDANGREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KANDANGREJO**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGREJO
NOMOR 1 TAHUN 2022
T E N T A N G
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
KEPALA DESA KANDANGREJO**

- Menimbang** : bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Maka Pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022;
15. Peraturan Desa Kandangrejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kandangrejo;
16. Peraturan Desa Kandangrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Desa Kandangrejo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan pada tanggal, 5 Januari 2022 (berita acara nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa, Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan sebagaimana daftar nama yang tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini; |
| KEDUA | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada keluarga penerima manfaat BLT Desa; 2. Penganggaran alokasi BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat; 3. Pembayaran BLT Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus; 4. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dan (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru. |
| KETIGA | : | Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, perubahan sebagaimana dimaksud diputuskan dalam musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. |
| KEEMPAT | : | Keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan |

- KEEMPAT : Keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 2. Kehilangan mata pencaharian;
 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis;
 4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- KELIMA : Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandangrejo
Pada tanggal : 5 - 1 - 2022

KEPALA DESA KANDANGREJO



MOCH. CHOIRUL HUDA



KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGREJO
NOMOR : 188/08/KEP/413.306.08/ 2022

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA KANDANGREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan dampaknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kandangrejo Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8)
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16)

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Desa Khusus tentang Validasi dan Penetapan Daftar Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Alokasi bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebesar RP.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada 82 orang keluarga penerima manfaat.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

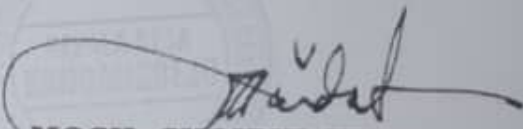
KETIGA : Alokasi bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud diktum DUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandangrejo

Pada tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DESA KANDANGREJO



MOCH. CHOIRUL HUDA

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Camat Kedungpring
4. Sdr. Ketua BPD Kandangrejo

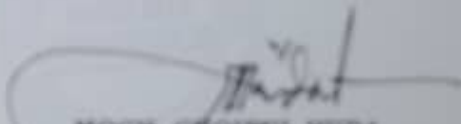
Lampiran Keputusan Kepala Desa Kandangrejo
Nomor : 188/8/Kep/413.306.08/2022
Tanggal : 5 Januari 2022

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DESA KANDANGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING**

NO	NO KK	NIK	NAMA	ALAMAT
1	3524061508106882	3524064311770001	MAWARTI	KANDANGREJO RT 001 RW 001
2	3524061508106440	3524060710600002	MUKAERI	KANDANGREJO RT 001 RW 001
3	3524061508106171	3524060702470001	KASMIDI	KANDANGREJO RT 001 RW 001
4	3524061508106943	3524065505890002	ASIH WINARTI	KANDANGREJO RT 001 RW 001
5	3524061508106165	3524062908690002	MUSIRAN	KANDANGREJO RT 001 RW 001
6	3524061508106148	3524062004640004	SUBARNO	KANDANGREJO RT 002 RW 001
7	3524061508106153	3524065207650003	MUSTIK	KANDANGREJO RT 002 RW 001
8	3524062508150003	3502072403900001	AKO KRISDIANTORO	KANDANGREJO RT 002 RW 001
9	3524061508106097	3524065707770002	ITA NILASARI	KANDANGREJO RT 002 RW 001
10	3524061508106890	3524060607790009	NUR AFANDI	KANDANGREJO RT 003 RW 001
11	3524061508106832	3524065803770003	WARSINI	KANDANGREJO RT 003 RW 001
12	3524061508106343	3524064703550001	NURIYATI	KANDANGREJO RT 003 RW 001
13	3524061508106365	3524066006640001	SUNDARI	KANDANGREJO RT 004 RW 001
14	3524061203210002	9271060905810001	MOCH. SAFI'I	KANDANGREJO RT 004 RW 001
15	3524061508106410	3524066808620001	SUWANI	KANDANGREJO RT 004 RW 001
16	3524061508106427	3524060502500001	SUWARNO	KANDANGREJO RT 004 RW 001
17	3524061508106669	3524062604900003	FITRIYADI SUSANTO	KANDANGREJO RT 001 RW 002
18	3524061508106675	3524061411670002	SOEKOHADI	KANDANGREJO RT 001 RW 002
19	3524061508106692	3524060404450002	MOCH. YASIR	KANDANGREJO RT 001 RW 002
20	3524061508106670	3524061506610002	BUANG S.	KANDANGREJO RT 001 RW 002
21	3524061508106122	3524064307900001	AZIZAH ITA YULIATI	KANDANGREJO RT 002 RW 002
22	3524061508106378	3524065111590001	MURIYATI	KANDANGREJO RT 002 RW 002
23	3524062805130002	3524065803790001	TITIN HANDAYANI	KANDANGREJO RT 002 RW 002
24	3524063004130002	3524062510800001	SUPRAPTO	KANDANGREJO RT 002 RW 002
25	3524061508106323	3524064909790005	ASTRI ATIMININGTYAS	KANDANGREJO RT 003 RW 002
26	3524060508116065	3578185911730000	SRI LESTARI SUPRIJANI.	KANDANGREJO RT 003 RW 002
27	3524061508106340	3524066810720001	NUR LAILATUL QODRIYAH	KANDANGREJO RT 003 RW 002
28	3524061508106330	3524066805760001	LILIK ISNAWATI	KANDANGREJO RT 003 RW 002
29	3524061508106522	3524061505600004	UMAR	KANDANGREJO RT 001 RW 003
30	3524062706120009	6473040601740001	SIDIK	KANDANGREJO RT 001 RW 003
31	3524061508106830	3524122002680002	SUTRISNO	KANDANGREJO RT 001 RW 003
32	3524061508106466	3524064205610002	TI'AH	KANDANGREJO RT 002 RW 003
33	3524061508106471	3524064305920002	GENDUK RAHAYU	KANDANGREJO RT 002 RW 003
34	3524061508106460	3524064201620005	SURATI	KANDANGREJO RT 002 RW 003
35	3524061508106474	3524060101520013	SAKIM	KANDANGREJO RT 002 RW 003
36	3524062406200001	3524062309920001	HENDRIK	KANDANGREJO RT 003 RW 003
37	3524061508106432	3524065510680001	TASMI'AH	KANDANGREJO RT 003 RW 003
38	3524061508106386	3524064112590003	TASMI	KANDANGREJO RT 003 RW 003
39	3524061508106896	3524064507350001	TAMIJAH	KANDANGREJO RT 003 RW 003
40	3524061508106311	3524065112680003	UMU KULSUM	KANDANGREJO RT 003 RW 003
41	3524061508106651	3524064212610001	MUSRI'AH	KANDANGREJO RT 001 RW 004
42	3524061906200002	3315140104840012	MUHAMMAD ARIFIN	KANDANGREJO RT 001 RW 004
43	3524061508106773	3524064708620004	SUNARLIM	KANDANGREJO RT 001 RW 004
44	3524061508106825	3524065503650004	SRIMAH	KANDANGREJO RT 001 RW 004
45	3524062608200009	3524060607790008	SUJITO	KANDANGREJO RT 002 RW 004
46	3524061508106103	3524061210540003	MUALIM	KANDANGREJO RT 002 RW 004
47	3524062003120002	3524065103050003	DWI INTAN PERMATASARI	KANDANGREJO RT 002 RW 004
48	3524061508106117	3524066612650001	SRI LULUS SUSANTI	KANDANGREJO RT 002 RW 004
49	3524061508106826	3524065506830006	KRISTIN NURHAYATI	KANDANGREJO RT 002 RW 004
50	3524061508106109	3524065503770001	MUSRIAH	KANDANGREJO RT 003 RW 004

51	3524061508106528	3524065505700002	SUTIK	KANDANGREJO RT 003 RW 004
52	3524061508106540	3524060101500048	REJAN	KANDANGREJO RT 003 RW 004
53	3524061508106911	3524066411800002	SULIS TYANINGSIH	KANDANGREJO RT 003 RW 004
54	3524061311170004	3524052010900003	HERI YUDHANTO	KANDANGREJO RT 001 RW 005
55	3524061508106576	3524066304730002	SUMARNI	KANDANGREJO RT 001 RW 005
56	3524061508106601	3524065103530001	BIBIT	KANDANGREJO RT 001 RW 005
57	3524061508106598	3524064806830002	SRI RAHAYU SETYOWATI	KANDANGREJO RT 001 RW 005
58	3524061508106577	3524062407780001	SUPANTO	KANDANGREJO RT 001 RW 005
59	3524061508106177	3524064609730002	SUNARSIH	KANDANGREJO RT 002 RW 005
60	3524061508106602	3524061202800002	PURYANTO	KANDANGREJO RT 002 RW 005
61	3524061308130003	3515052008820001	SUWARTO	KANDANGREJO RT 002 RW 005
62	3524061508106595	3524062602630003	SUTRISNO	KANDANGREJO RT 002 RW 005
63	3524061508106189	3524061502850001	MARJONO	KANDANGREJO RT 002 RW 005
64	3524061508106942	3524065901810002	WASRIAH	KANDANGREJO RT 003 RW 005
65	3524061508106635	3524061908180002	SUPONJO	KANDANGREJO RT 003 RW 005
66	3524061508106745	3524060306480001	SULIMAN	KANDANGREJO RT 003 RW 005
67	3524061508106655	3524066109620001	SATIRAH	KANDANGREJO RT 003 RW 006
68	3524061508106931	3524065007770002	FULIATUN	KANDANGREJO RT 003 RW 006
69	3524061508106660	3524065808550002	MURNASHI	KANDANGREJO RT 003 RW 006
70	3524061508106264	3524060405540002	TOYIB HADI	KANDANGREJO RT 003 RW 006
71	3524061508106248	3524065708540005	SUNDARI	KANDANGREJO RT 002 RW 006
72	3524061508106251	3524064302700002	SUSILOWATI	KANDANGREJO RT 002 RW 006
73	3524061508106735	3524066711610001	ANIK SRININGSIH	KANDANGREJO RT 002 RW 006
74	3524061508106613	3524066406560001	SULIKAH	KANDANGREJO RT 002 RW 006
75	3524061508106617	3524066109370001	CHIAH	KANDANGREJO RT 003 RW 006
76	3524062602200002	3524065010840003	MURNASHI RAHAYU	KANDANGREJO RT 003 RW 006
77	3524061508106291	3524066008720002	ANIES AETININGSIH	KANDANGREJO RT 003 RW 006
78	3524062112160001	3509210908870001	MURUL HUDA FATHUR R.	KANDANGREJO RT 003 RW 006
79	3524061508106305	3524061110880001	ANDRI KRISTIANAN	KANDANGREJO RT 004 RW 006
80	3524061508106292	3524065305920001	ANGGA ERIKANA	KANDANGREJO RT 004 RW 006
81	3524061508106282	3524061510560001	MURTAM	KANDANGREJO RT 004 RW 006
82	3524061508106308	3524060401610001	ARIP USMAN	KANDANGREJO RT 004 RW 006

KEPALA DESA KANDANGREJO


MOCH. CHOIRUL HUDA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KANDANGREJO
Jalan. Yos Sudarso No 1 Kandangrejo (62272)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022, bertempat di Balai Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.

Peserta yang hadir terdiri dari Perangkat Desa, BPD, LPM, RT, RW, Tokoh Masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi Musyawarah Desa

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini adalah:

1. Validasi Calon Penerima BLT Dana Desa Tahun 2022
2. Penetapan Penerima BLT Dana Desa Tahun 2022

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pemimpin Musyawarah	: MOCH. CHOIRUL HUDA	dari Kepala Desa
Sekretaris / Notulis	: JOHAN PERMANA	dari Sekretaris Tim Relawan
Narasumber	: IMAM HUDAH	dari Kecamatan Kedungpring
	TULUS SUGIHARTO	dari Pendamping

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

1. Telah dilakukan Validasi Keluarga Miskin Calon Penerima BLT Dana Desa Tahun 2022 (*Terlampir*)
2. Telah dilakukan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT Dana Desa Tahun 2022 (*Terlampir*)
3. Telah disampaikan Metode & Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2022
4. Telah dibahas dan disepakati Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), (*terlampir*).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Kandangrejo, 05 Januari 2022

Ketua BPD



SUDARSO

Kepala Desa Kandangrejo



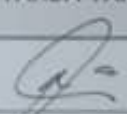
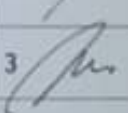
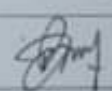
MOCH. CHOIRUL HUDA

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa

MUSYAWARAH DESA KHUSUS

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)

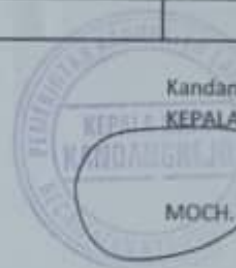
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Johan pertama	Sekeloa	1 
2	Taswi	LPm	2 
3	Siwanto	Ketua RT	3 
4	M. J. Haneem	BPD	4 
5	Hermin Puriasthi	PAU	5 

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS)
tanggal :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOCH. CHOIRUL HUDA		1
2	JOHAN PERMANA		2
3	MUJIONO		3
4	NURUL HIDAYATI		4
5	SUGIRAN	Kaur Pincandu	5
6	SITI YUKRIYAH		6
7	M. KHOIRIL ANSHOR		7
8	PONIJAN		8
9	MUJIONO		9
10	DODIK EKO PRASETIO		10
11	SUDARSO	Kepu BPD	11
12	EKO WIDODO		12
13	MARATUL JULIA HANUM		13
14	UTOMO		14
15	NUR HARIYATI		15
16	M. NAFIUL MUHARROM		16
17	UJIK SANTOSO	LPM	17
18	TEGUH SUWARNO		18
19	SARJI		19
20	MARJONO		20
21	REUSMAN	RT-	21
22	KARMANIO	RT	22
23	Supriatna	RT	23
24	Priyanti	RT	24
25	LIBTAH	RT	25
26	Reja	RT	26
27	Supriatna	RT.01	27
28	Selamman	RT 2	28
29	MUJIONO RT	RT 02	29
30	SUWARNO	RT 04	30
31	SURYADI	RT 03.	31
32	Supriatna	RT.04	32
33	ARI	RT 01	33
34	MUKAIR	RT 02	34
35	UTOMO	BPD	35
36	SAMIRIN	RT II	36
37	Henim Supriatna	Ketua Tim Peng. Pch	37
38	CITRA DWI ARISTA .P		38
39	Miftahul Jannah	bidan desa	39
40	Moh Nop		40
41	Supriatna	RT	41
42	Taswir	LPM	42
43	Yulia Anwar		43
44	MARJONO	RT 7 Lpm	44
45			45

46	Jasri	Lpm	46	Jasri
47	Kevan	Rt	47	Jasri
48			48	
49			49	
50			50	
51			51	
52			52	
53			53	
54			54	
55			55	
56			56	
57			57	
58			58	
59			59	
60			60	



Kandangrejo,
KEPALA DESA KANDANGREJO

MOCH. CHOIRUL HUDA

NOTULEN

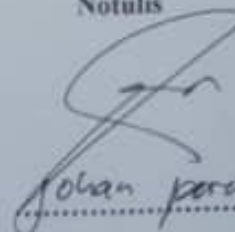
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022

Hasil Musyawarah :

Musyawarah Desa khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpraj - Lawangan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 di hadiri oleh perangkat Desa, BPD, LPM, RT, RW, Tokoh masyarakat.

Musyawarah berlangsung secara daring dan lancar. Dalam forum musyawarah memutuskan dan mengespalahi dan langsung di tetapkan oleh kepala Desa ada sebanyak 32 KPM BLT Dana Desa pada tahun 2022. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000 per bulan selama 12 bulan kepada keluarga penerima manfaat yang penyalurannya sesuai dengan teknis dari pusat.

Notulis


Johan Permana